



## Konsep Istishab Menurut Imam As-Subki dan Penerapannya pada Transaksi Jual Beli Digital

Aulia Maulida Musthofafih<sup>1\*</sup>, Nuri Azizah<sup>2</sup>, Alfiah Rakhmawati Hidana<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Dosen Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: [maulidaaulia@unida.gontor.ac.id](mailto:maulidaaulia@unida.gontor.ac.id)<sup>1</sup>, [nuriazizah0804@gmail.com](mailto:nuriazizah0804@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[hidanaalfi@gmail.com](mailto:hidanaalfi@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [maulidaaulia@unida.gontor.ac.id](mailto:maulidaaulia@unida.gontor.ac.id)

**Abstract.** *Istishab is a method of establishing law in ushul fiqh that serves to maintain the original legal provisions until valid sharia evidence emerges to change them. According to Imam as-Subki, istishab emphasizes the principle that the original law remains valid as long as no valid evidence is found to invalidate it. This concept is relevant in responding to the dynamics of modern economic transactions, especially digital-based buying and selling which are developing rapidly along with technological advances. This study aims to examine the concept of istishab according to Imam as-Subki and analyze its application in digital buying and selling transactions, including e-commerce, digital wallets, and the QRIS payment system. This study is library research with the main sources being Imam as-Subki's works on ushul fiqh, specifically the book \*Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj\*, as well as contemporary muamalah fiqh literature discussing digital transactions. The results of the study indicate that the principle of istishab can be applied to various forms of digital transactions. In e-commerce, istishab affirms the validity of online sales contracts as long as the pillars and conditions are met, despite the potential for gharar (unclear risk) due to unclear product descriptions. In digital wallets, istishab maintains balance ownership status until a legitimate deduction is proven, although gharar elements can arise from unclear fees or system disruptions. Meanwhile, in QRIS payments, transactions are considered valid as long as they are properly recorded and verified, although there is still a risk of gharar due to nominal errors, technical disruptions, or unclear transaction status.*

**Keywords:** *Digital Buying and Selling Transaction; E-Commerce; Gharar; Istishab; Taj Al-Din Al-Subki.*

**Abstrak.** Istishab merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam ushul fikih yang berfungsi untuk mempertahankan ketetapan hukum asal hingga muncul dalil syar'i yang sah untuk mengubahnya. Menurut pandangan Imam as-Subki, istishab menegaskan prinsip bahwa hukum asal tetap berlaku sebagaimana sebelumnya selama tidak ditemukan bukti yang valid untuk membatalkannya. Konsep ini memiliki relevansi dalam menanggapi dinamika transaksi ekonomi modern, khususnya jual beli berbasis digital yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep istishab menurut Imam as-Subki serta menganalisis penerapannya dalam transaksi jual beli digital, termasuk e-commerce, dompet digital, dan sistem pembayaran QRIS. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan sumber utama berupa karya Imam as-Subki dalam ushul fikih, khususnya kitab Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj, serta literatur fikih muamalah kontemporer yang membahas transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip istishab dapat diterapkan pada berbagai bentuk transaksi digital tersebut. Dalam e-commerce, istishab menegaskan keabsahan akad jual beli secara daring selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun berpotensi menimbulkan gharar akibat deskripsi produk yang kurang jelas. Pada dompet digital, istishab mempertahankan status kepemilikan saldo hingga terbukti adanya pengurangan yang sah, walaupun unsur gharar dapat muncul dari ketidakjelasan biaya atau gangguan sistem. Sementara itu, dalam pembayaran QRIS, transaksi dianggap sah selama tercatat dan terverifikasi dengan baik, meskipun tetap berisiko gharar karena kesalahan nominal, gangguan teknis, atau ketidakjelasan status transaksi

**Kata Kunci:** Gharar; Istishab; Perdagangan Elektronik; Taj Al-Din Al-Subki; Transaksi Jual Beli Digital

## **1. LATAR BELAKANG**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah secara signifikan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum. Perubahan dari cara interaksi tradisional ke system digital telah memicu munculnya beragam jenis transaksi baru yang lebih efisien dan praktis. (Siti Aisyah, 2024) Dalam konteks muamalah, kegiatan jual beli yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini banyak beralih ke platform digital seperti e-commerce, dompet digital dan qris. (Arditya Prayogi, 2025)

Walaupun memberikan kemudahan, transaksi digital juga menghadirkan sejumlah masalah hukum, khususnya mengenai kejelasan akad, objek transaksi ( *ma'qud alaih*), (Aulia Rahmi, 2025) serta kemungkinan adanya faktor *gharar* dan penipuan. Ketidak sesuaian antara penjelasan dan keadaan barang yang diterima merupakan salah satu masalah yang sering muncul, sehingga menimbulkan keraguan mengenai terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam pandangan fiqih. (Arum Indiharwati, 2025)

Islam sebagai agama yang holistik memberikan arahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk mu'amalah. Melalui Al-Qur'an dan proses *ijtihad* dalam *ushul fiqh*, hukum islam dapat menjawab perkembangan zaman dengan cara yang adaptif. (وهبة الزحيلي، 1986) Salah satu cara yang tepat untuk mengahdapi isu-isu terkini adalah *istishab*, yaitu prinsip menjaga hukum awal sampai ada dalil yang mengubahnya.

Dalam mu'amalah terdapat prinsip bahwa hukum dasar dari semua jenis transaksi adalah diperbolehkan selama tidak mengandung elemen yang dilarang, seperti *riba*, *gahrar*, dan penipuan. (Fatimah Zakiya Aqmal, 2025) Oleh karena itu transaksi digital pada dasarnya dapat dianggap sah dengan pendekatan *istishab*, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam normatif, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada hukum islam. (Fazari Zul Hasmi Kanggas, 2024). Produk hukum islam berasal dari beragam pemikiran para mujtahid (pakar hukum islam) yang dituangkan dalam sejumlah kitab dan fatwa, baik yang bersifat formal dan mengikat aupun bersifat tidak formal. Hal ini dikarenakan produk hukum islam bisa meliputi *fiqh*, *ushul fiqh*, fatwa, *madzhab*, pandangan mujtahid, peraturan hukum Negara islam, atau hal-hal yang berhubungan dengan syariaah islam. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan informasi yang diambil dari studi literature atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

(Nugroho et al., 2020) yang dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum ini dibagi menjadi dua jenis : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup ayat alquran, kitab-kitab seperti Kitab Al- Ibhaj Fi Syarh Al-Minhaj, kitab Ushul Fiqh, kitab Ma alimu Ushul Fiqh Inda Ahli Sunnah, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder mencakup buku fiqh kontemporer, jurnal ilmiah, skripsi dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau library reseach ( studi pustaka). Adalah cara pengumpulam data yang dilakukan dengan meneliti, membaca dan menganalisis berbagai arsip atau dokumen yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, metode analis data menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif mempelajari keadaan objek ilmiah dengan peneliti sebagai instrument utama. Metode ini menghasilkan informasi deskriptif, yang berupa tulisan kata.(Sulistyawati, 2023)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Istishab**

Secara etimologis, istilah *istishab* merujuk pada sesuatu yang bersifat tetap dan melekat. Dalam konteks fikih Islam, *istishab* berarti mempertahankan ketetapan hukum yang sudah ada atau menolak sesuatu yang telah ditolak sebelumnya. 1900 ((عبد الوهاب خلاّف، 1900)) Para ulama uşul fiqh mendefinisikan *istishab* sebagai metode penetapan hukum berdasarkan keadaan asal yang telah berlaku, hingga terdapat dalil yang sah yang menunjukkan adanya perubahan. Dengan demikian, *istishab* berfungsi menjaga keberlangsungan hukum, baik dalam bentuk mempertahankan penetapan maupun penolakan terhadap suatu perkara.

Selain itu, *istishab* digunakan sebagai pegangan terhadap hukum asal ketika tidak ditemukan dalil yang valid untuk menetapkan atau meniadakan suatu hukum. Metode ini hanya diterapkan setelah dilakukan upaya pencarian dalil dari sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, qiyas (analogi), dan ijma' (kesepakatan ulama). Dengan kata lain, *istishab* merupakan prinsip yang memastikan kesinambungan hukum syariat sampai ada bukti yang jelas yang menuntut perubahan. Terdapat beberapa macam istishab diantaranya:

#### **Istishab terhadap hukum asal segala sesuatu**

Prinsip dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa segala sesuatu pada asalnya diperbolehkan hingga terdapat dalil yang menunjukkan larangannya. (مصطفى الزحيلي، ص. محمد)

Dengan demikian, apabila seorang ulama tidak menemukan ketentuan hukum terkait suatu persoalan baru, dan hal tersebut membawa manfaat tanpa menimbulkan mudarat, maka hukum asalnya adalah boleh.

Contoh penerapan prinsip ini dapat ditemukan pada hal-hal baru yang belum memiliki ketentuan khusus, seperti makanan, minuman, hewan, tumbuhan, dan berbagai objek lain yang tidak terdapat dalil yang melarangnya. Selama tidak ada bukti yang menunjukkan keharamannya, maka hukum asalnya tetap pada asas kebolehan.

### **Itishab Al-Bara'ah Al-Asliyyah**

Prinsip praduga bebas tanggungan (*presumption of original innocence*) menegaskan bahwa pada asalnya seseorang tidak dibebani kewajiban agama maupun tanggungan finansial kecuali terdapat dalil yang jelas yang menetapkannya. (السّامي، 1426) Dalam praktik muamalah, seseorang tidak dianggap memiliki utang tanpa bukti yang sah, dan anak yang belum baligh tidak dibebani kewajiban ibadah seperti salat. Dengan demikian, hukum asal manusia adalah bebas dari tanggungan hingga ada ketentuan syar'i yang menetapkan sebaliknya.

### ***Istishab terhadap Sesuatu yang Ditetapkan Oleh Syara' atau Akal Keberadaannya***

Prinsip ini menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan karena alasan tertentu akan tetap berlaku selama alasan tersebut masih ada, dan akan gugur ketika alasan itu hilang. Dengan demikian, penerapan *istishab* hanya dapat dipertahankan jika terdapat dalil yang menunjukkan keberlanjutannya, hingga muncul sebab yang membatalkannya. Contoh penerapan prinsip ini adalah keabsahan akad pernikahan, yang tetap dianggap sah selama tidak ada bukti yang membatalkannya.

### ***Mempertahankan (Keberlakuan) Sifat yang Menetapkan Suatu Hukum Syar'I Sampai Terdapat Bukti yang Menunjukkan Kebalikannya.***

Prinsip ini menegaskan bahwa dasar atau sifat yang melandasi suatu hukum tetap berlaku selama tidak ada dalil baru yang membatalkan atau mengubahnya. Artinya, jika suatu hukum ditetapkan berdasarkan sifat tertentu, seperti kepemilikan, kesucian, atau kebolehan, maka hukum tersebut tetap dianggap sah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi menjaga kesinambungan, kepastian, dan stabilitas hukum selama tidak ditemukan dalil yang bertentangan.)0( 960 عبد الكريم النملة، ص.

## **Imam As-Subki**

Beliau adalah Imam Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, al-Khazraji al-Ansari, dikenal sebagai seorang ulama besar yang memiliki kecerdasan dan keluasan ilmu. (إمام تقي الدين السبكي، ص.54) Imam al-Subki dilahirkan di desa Subk pada tanggal 3 Safar tahun 683 Hijriah.

Beliau merupakan seorang fakih, penghafal Al-Qur'an, ahli tafsir, serta pakar dalam ilmu kalam dan usul fikih. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai *Qadhi al-Qudhat* (Hakim Agung), yang pada masanya menjadi salah satu pilar utama dalam mazhab Syafi'i. Keilmuan yang mendalam berpadu dengan kedudukan yang mulia menjadikan beliau sosok yang berpengaruh bagi generasi ulama setelahnya. Beliau dikenal memiliki akhlak yang luhur, kepribadian yang terpuji, kecerdasan yang menonjol, serta komitmen yang kuat terhadap agama.

Imam As-Subki dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dan memiliki ketakwaan yang mendalam. Karena sikap kehati-hatiannya, beliau tidak pernah menisbatkan dirinya sebagai al-Ansari, meskipun sering menuliskannya untuk orang lain. Putranya, Taj al-Din al-Subki, menjelaskan bahwa sikap tersebut lahir dari kejernihan pikiran dan ketakwaan ayahnya. Beliau khawatir menisbatkan diri pada suatu nasab yang belum benar-benar pasti, sehingga memilih untuk menghindari kemungkinan kesalahan atau kritik dalam penetapan nasab.) (إمام تقي الدين السبكي، ص.73)

## **Penerapan Istishab Menurut Imam As-Subki**

Imam al-Subki menjelaskan bahwa prinsip *istishab* memiliki cakupan luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek fikih Islam. Menurut pandangannya, terdapat beberapa bentuk penerapan *istishab* yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik hukum Islam, diantaranya:

- 1) Dalam transaksi (mu'amalah), prinsip *istishab* menjaga keberlangsungan hukum asal suatu akad hingga ada dalil yang membatalkannya. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak para pihak. Misalnya, jika barang yang dibeli ternyata milik orang lain dan diambil darinya, pembeli berhak menuntut ganti rugi kepada penjual, meskipun barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain. Ketentuan ini didasarkan pada *istishab*, yaitu mempertahankan keadaan asal, sesuai kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh.

- 2) Dalam ibadah, prinsip *istishab* diterapkan melalui kaidah fikih yang terkenal, yaitu “keyakinan tidak hilang karena keraguan.” Artinya, keraguan tidak dapat menghapus keyakinan yang sudah ada sebelumnya, sehingga hukum asal tetap dijadikan pegangan. Contohnya, seseorang yang telah berwudu tetap dianggap suci meskipun muncul keraguan apakah wudunya batal, hingga ada kepastian bahwa sesuatu yang membatalkan wudu benar-benar terjadi. (السَّامِي، عِيَاضُ بْنُ نَامِي، ص: 199)

Dari dua bentuk penerapan *istishab* tersebut, Menurut Imam al-Subki, *istishab* berfungsi menjaga hukum asal hingga ada dalil syar‘i yang membatalkannya. Dalam muamalah, prinsip ini menjamin kepemilikan, keabsahan akad, dan menolak klaim tanpa bukti. Sementara dalam ibadah, *istishab* meneguhkan keyakinan dengan menekankan bahwa keraguan tidak dapat menghapus hukum yang sudah diyakini. Dengan demikian, hukum asal tetap berlaku sampai ada dalil yang menetapkan perubahan.

### **Penerapan Istishab pada Transaksi Jual Beli Digital**

Penerapan *istishab* dalam transaksi digital adalah metode fikih muamalah yang menegaskan hukum asal tetap berlaku selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Karena kaidah dasar muamalah adalah kebolehan (*al-aṣl fi al-mu‘āmalāt al-ibāḥah*), maka bentuk transaksi digital dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terdapat beberapa macam *istishab* pada transaksi jual beli digital.

### **Penerapan Istishab pada E-Commerce**

E-commerce dapat dipahami sebagai sistem pemasaran dan perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan internet, tanpa memerlukan interaksi langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli. Melalui mekanisme ini, konsumen memiliki kemudahan dalam memilih produk, melakukan pembayaran, serta memesan barang dari lokasi dan waktu yang fleksibel, dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer atau telepon pintar. (Adil Alfarizi, 2025)

Penerapan *istishab* dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis melalui kaidah الأصل الأصيل. Bقاء ما كان على ما كان suatu keadaan hukum dianggap tetap berlaku sebagaimana asalnya, selama tidak terdapat bukti yang sah untuk mengubahnya. Dengan demikian, *istishab* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi hukum dan memberikan kepastian dalam praktik transaksi digital, sampai ada dalil atau fakta baru yang menuntut perubahan status hukum tersebut.

Penerapan istishab dalam transaksi e-commerce dapat dilihat pada keberlakuan akad telah disepakati. Setelah pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran, akad jual beli dianggap sah serta tetap mengikat.

Oleh karena itu, hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkannya tetap berlaku, kecuali terdapat bukti sah berupa pembatalan, pengembalian dana atau pelanggaran kesepakatan. (Romdhon, 2015)

### ***Penerapan Istishab pada Dompot Digital***

Dompot digital merupakan aplikasi atau layanan berbasis teknologi yang berfungsi sebagai media penyimpanan uang dalam bentuk elektronik. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi secara praktis tanpa menggunakan uang tunai, seperti pembayaran, transfer dana, serta pembelian barang dan jasa, baik dalam konteks online maupun transaksi offline. (Lailatul Berliana, 2025)

Penerapan istishab dalam dompot digital dapat dipahami melalui kaidah *اليقين لا يزال با الشك*. Kaidah ini menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tetap berlaku, dan tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya dugaan dan prasangka. Dengan demikian, keraguan tidak memiliki kekuatan untuk menghapus hukum yang sah, kecuali terdapat dalil yang setara atau lebih kuat yang dapat membatalkannya.

Prinsip istishab juga dapat diterapkan pada transaksi melalui dompot digital. Apabila pengguna meyakini bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, maka transaksi tersebut tetap dianggap sah meskipun muncul keraguan, misalnya dugaan bahwa dana tidak sampai kepada penerima. Selama tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan kegagalan transaksi, keabsahan pembayaran tetap berlaku. Dengan demikian, istishab berperan dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah pembatalan transaksi hanya berdasarkan dugaan atau keraguan. (Lailatul Berliana, 2025)

### ***Penerapan Istishab pada Qris***

Pembayaran elektronik di Indonesia menggunakan standar kode QR nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai sistem pembayaran utama. Melalui penerapan standar ini, seluruh dompot digital dan aplikasi pembayaran elektronik yang memiliki izin resmi dari Bank Indonesia dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan hanya dengan memindai satu kode QR yang telah distandarisasi. (Muspita Sari, 2025) Hal ini mencakup layanan seperti GoPay, OVO, DANA, serta aplikasi mobile banking dan aplikasi sejenis lainnya. Penerapan prinsip istishab pada qris dapat dianalisis melalui konsep *الأصل براءة الذمة*.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggungan (dzimmah) dipahami sebagai sifat yang melekat pada individu yang memungkinkan adanya kewajiban maupun komitmen. Sementara itu, الأصل براءة الذمة. Dimaknai sebagai keadaan bebas dari kewajiban serta tidak terikat oleh hak tertentu. Dengan demikian penerapan istishab pada qris, yang berlandaskan kaidah الأصل براءة الذمة menegaskan bahwa penggunaan system pembayaran digital sah menurut fikih muamalah selama tidak ada bukti kewajiban baru atau pelanggaran syariah. (محمد صدقي آل بورنو ص.108). Contoh penerapannya dapat dilihat pada "Jika pembeli melakukan pembayaran melalui qris dan menerima konfirmasi berhasil, maka kewajibannya dianggap selesai. Pembayaran ulang hanya dapat diminta bila ada bukti tertulis mengenai kesalahan sistem.

Berdasarkan pembahasan mengenai tiga jenis transaksi digital, dapat disimpulkan bahwa kaidah utama sekaligus penguat yang mendasari hukumnya adalah **الأصل في الإباحة**. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum asal setiap bentuk transaksi pertukaran adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang sah yang menetapkan keharamannya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut Imam al-Subki, istishab adalah metode penetapan hukum dengan mempertahankan ketentuan masa lalu hingga kini selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Prinsip ini tidak gugur hanya karena keraguan. Dalam konteks transaksi digital, istishab relevan karena meski dilakukan tanpa interaksi langsung dan berpotensi menimbulkan risiko seperti *gharar* atau kerugian, hukum asal muamalah menetapkan bahwa transaksi tetap boleh selama memenuhi rukun dan syarat akad serta bebas dari unsur yang dilarang. Dengan demikian, keabsahan transaksi digital dapat dipertahankan melalui prinsip istishab.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adil Alfarizi, Imsar. "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3046 (2025): hal.192.
- Arditya Prayogi, Riki Nasrullah. "The Evolution of Fiqh in the Digital Era : Challenges and Adaptations in Islamic Jurisprudence." *The Journal of Religion and Communication Studies* 2, no. 1 (2025): 16.

- Arum Indiharwati, Mailah. "Gharar in Shafi'i Jurisprudence: Reassessing Its Validity in E-Commerce Transactions." *Journal of Economic Law*, no. c (2025): hal. 107.
- Aulia Rahmi, Hasan Bisri. "Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital : Tinjauan Pustaka Pada Paylater , E-Wallet , Dan Marketplace." *Islamic Economics Journa* 6, no. 2 (2025): 347–65.
- Fatihah Zakiya Aqmal, Muthoifin. "Legal Protection Against Gharar in Sharia E-Commerce : A Consumer Law Analysis in Support of the SDGs." *JURNAL STUDI ISLAM* 26, no. 2 (2025): hal. 617.
- Fazari Zul Hasmi Kanggas, Achmad Arif. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Hukum Islam*. Ponorogo, 2024.
- Lailatul Berliana, Nasya Amelia Putri. "Perbandingan Metode Pembayaran Digital E-Wallet , QRIS , Dan Paylater Dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Kajian Islam Multidisiplin* 2, no. 4 (2025): hal.525.
- Muspita Sari, Yusuf Djabar. "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS):Solusi Inovatif Dalam Mencegah Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): hal.39.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Sapto\\_Nugroho/URL\\_Buku\\_Ajar/Buku\\_Metodologi\\_Riset\\_Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Siti Aisyah, Moh. Bahrudin. "Kontruksi Ijtihad Pada Akad- Akad Kontemporer Masa Era Digital." *JURNAL MEDIA AKADEMIK* 2, no. 12 (2024): hal. 3.
- Sulistiyawati. *Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif*. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2023. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

## Kitab

- إمام السبكي و تاج الدين السبكي. "الإبتهاج في شرح المنهاج". الجزء الأول, ص. 97. دبي: دار البحوث للتراث الإسلامية و إحياء التراث.
- إمام تقي الدين السبكي. "الإبتهاج في شرح المنهاج. كتاب الرهن, 54. السعودية: جامعة أم القرى.
- الزحيلي, محمد مصطفى. "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي". الجزء الأول, ص. 262. دمشق: دار الخير.
- السّامي، عياض بن نامي. *أصول الفقه الذي لا يسع الفقه جهله*. الرياض: دار التّدمريّة, 1426.
- السبكي, إمام تقي الدين. "الإبتهاج في شرح المنهاج". كتاب الصلاة, ص. 73. السعودية: جامعة أم القرى.
- السبكي, إمام تقي الدين السبكي و تاج الدين. "الإبتهاج في شرح المنهاج". الجزء الثالث, ص. 171-172. بيروت: دار الكتب العلمية.

الغفار, محمد حسن عبد. "القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه". الجزء السادس, ص. 3. بدون الناشر.

الكلي, ابن جزى. تقريب الوصول إلى علم الأصول. بيروت: دار الكتب العلمية.

المؤلفين, مجموعة من. "موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي". الجزء السابع, 61. مصرى

بلقاسم بن ذاكراً محمد الزبيدي. الاجتهاد في مناهج الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية. مركز تكوين للدراسات والأبحاث.

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. دار الكتب العلمية.

خلاف، عبد الوهاب. علم أصول الفقه. شباب الأزهر, 1900.

عبد الكريم النملة. "المهذب في علم أصول الفقه المقارن". الجزء الثالث, ص. 960. الرياض: مكتبة الرشد.

عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح. الرياض: مكتبة الرشد.

عزام, عبد العزيز محمد. القواعد الفقهية. القاهرة: دار الحديث.

ليس معلوف. المنجد في اللغة و الأعلام. بيروت: دار المشرق.

محمد صدقي آل بورنو. "موسوعة القواعد الفقهية". الجزء الأول, ص. 108. بيروت: مؤسسة الرسالة.

مراد, فضل بن عبد الله. القواعد الأم للفقه. دمشق: دار ابن كثير.

وهبة الترحيلي. "أصول الفقه الإسلامي". الجزء الأول, 860. سورية: دار الفكر, 1986.